



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 221 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membat ja : Surat Pimpinan Dewan Per-wakilan Rakjat Gotong Rojong No. C2.02/K/4765/DPRGR/67 tanggal 20 Nopember 1967 ;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Misi DPR-GR ke Bangkok, dalam rangka menghadiri Third General Assembly of the Asian Parliamentarians Union jang akan berlangsung dari tanggal 28 Nopember 1967 sampai dengan 4 Desember 1967 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. Husein Kartasasmita, anggota DPR-GR, untuk memimpin Misi DPR-GR ke Bangkok, dalam rangka menghadiri Third General Assembly of The Asian Parliamentarians Union jang akan berlangsung dari tanggal 28 Nopember 1967 sampai dengan tanggal 4 Desember 1967; dengan anggota-anggota terdiri dari :
1. F.C. Palaunsuka ;
 2. Brig.Djen. Sudiono ;
 3. Murtadji Bisri ;
 4. Ir. A.J. Sahertian.
- KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat pada tanggal 25 Nopember 1967 dan kembali setelah 10 (sepuluh) hari ditempat ;
- KETIGA : Semua biaya perjalanan jang berhubungan dengan tugasnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Setelah tiba dinegeri jang dituju, mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KELIMA : Bahwa setelah berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- KEENAM : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri, Delegasi tersebut diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/MK/KEP/10/1967 ;
- KETUJDUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan DPR-GR ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan cq. Dir.Djen. Anggaran ;
4. Sekretariat Kabinet cq. Bagian Perjalanan Luar Negeri ;
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
6. Direktorat Perjalanan ;
7. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok ;
8. Jang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI